

Jokowi Respons Temuan BPK soal Komcad: Yang Penting Administratif Diperbaiki



Sumber : <https://www.detik.com/>

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara perihal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia yang memberikan koreksi terkait anggaran Komponen Cadangan (Komcad). Jokowi mengatakan temuan-temuan seperti itu selalu ada di setiap kementerian. "Temuan-temuan seperti itu di kementerian-kementerian itu selalu ada. Yang paling penting prosedur administratif itu bisa dilakukan perbaikan-perbaikan," kata Jokowi di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (2/11/2022). "Dan saya sudah perintahkan kepada semua menteri, tidak hanya satu urusan itu saja, karena kemarin juga baru disampaikan kepada saya, laporan untuk semester 1 nya. Dan temuannya banyak dan itu yang perlu dilakukan perbaikan-perbaikan dan menyampaikan semuanya kepada BPK RI," ujar Jokowi. Sebelumnya, BPK memberikan koreksi terkait anggaran Komcad yang dibuat Kementerian Pertahanan (Kemhan). Temuan itu sudah disampaikan langsung kepada Menhan Prabowo Subianto. "Sudah kita surati langsung ke menteriya dan sudah ditindaklanjuti," kata Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (1/11). "Nah komponen cadangan ini dianggarkan oleh Kemenhan. Namun bertahap. Pelaksanaan secara bertahap ini ada beberapa koreksi terkait dengan pelaksanaannya, tapi koreksi ini bersifat administratif. Dan ada koreksi-koreksi lain yang sudah ditindaklanjuti," ujar Nyoman. Nyoman juga menjelaskan mengenai dasar pembentukan komponen cadangan. Dia mengatakan negara akan dianggap kuat jika bisa melindungi dari segala ancaman dalam negeri maupun luar negeri. "Masyarakat ini boleh dan wajib serta punya hak, untuk bertanggung jawab, diatur UUD pasal 27 dan 30. Kemudian ada peraturan terkait UU nomor 39 tahun 2002 dan tahun 2019 yang terakhir, kurang lebihnya komponen cadangan itu begini, jadi negara dalam melakukan perlindungan bukan hanya militer, tapi militer, pemerintah, dan rakyat," ujar Nyoman.

Sumber Berita

1. <https://news.detik.com/berita/d-6383073/jokowi-respons-temuan-bpk-soal-komcad-yang-penting-administratif-diperbaiki>
2. <https://nasional.tempo.co/read/1652168/temuan-bpk-soal-anggaran-komcad-kemenhan-jokowi-itu-selalu-ada-di-kementerian>
3. <https://www.merdeka.com/peristiwa/respons-jokowi-soal-temuan-bpk-terkait-anggaran-komcad-di-kemenhan.html>

Catatan Berita

1. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Pasal 1 angka 1

Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Pasal 1 angka 11

Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Pasal 1 ayat (7)

Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

Pasal 2 ayat (2)

BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Pasal 16 ayat (1)

Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.

Penjelasan Pasal 16 ayat (1)

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), (ii) opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), (iii) opini tidak wajar (adversed opinion), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion).